

ABSTRAK

Windia Linlin Martyani: *Sanksi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan Oleh Anak Dibawah Umur yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor: 05/PID/2014/PT.TK).*

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian semakin marak terjadi. Hal ini telah diatur dalam pasal 365 ayat 3 KUHP, dalam permasalahan ini anak yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang baik dalam hukum pidana Indonesia maupun dalam hukum Islam. Sehingga bisa dikenakan sanksi pada pasal 23 UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Akan tetapi hukuman yang didapatkan tidak sama dengan yang diterima oleh orang dewasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana islam dan untuk mengetahui sanksinya dalam putusan No: 05/PID/2014/PT.TK. serta untuk mengetahui relevansi hukum pidana islam dengan putusan pengadilan No: 05/PID/2014/PT.TK. tentang pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian dalam hukum pidana Islam bisa dikatakan sebagai *hirabah*. Teori yang digunakan yaitu menggunakan Teori Gabungan, yaitu teori yang mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas tertib pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana, pada dasarnya teori gabungan adalah gabungan teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, yaitu yang berkaitan dengan konsep hukum Islam terhadap putusan Pengadilan pengadilan No.05/Pid./2014/PT.TK. tentang pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian.

Hasil dari penelitian adalah pertama, pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan kematian dalam putusan No.05/Pid./2014/PT.TK yaitu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan normative. Kedua, sanksi dalam kasus putusan No.05/Pid/2014/PT.TK yakni dengan hukuman mati dan disalib, namun dalam konteks sekarang pelaku cukup dengan ditembak dimana terdakwa diikat pada kayu berbentuk salib kemudian. Ketiga, relevansi sanksi pidana dalam putusan No.05/Pid/2014/PT.TK dengan hukum pidana islam tidaklah relevan walaupun keduanya memang sama-sama memberikan hukuman. Pengaturan hukum positif tentang pemidanaan anak 15 tahun diberikan hukuman $\frac{1}{2}$ (satu per dua), namun menurut hukum pidana islam anak 15 tahun yang berhadapan dengan hukum tetap diberikan hukuman penuh layaknya orang dewasa.